#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN IKLAN DI KPID JAKARTA

Arif Faturrahman, M.Si Komisioner KPID Provinsi DKI Jakarta

#### **UU 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

#### Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dengan asas manfaat,adil dan merata,kepastian hukum,keamanan, keberagaman,kemitraan,etika,kemandirian,kebebasan & tanggung jawab

#### Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejateraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil & sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran indonesia

#### Pasal 4

- 1. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial
- 2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan

#### wewenang

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat



#### PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)




#### P3:

etentuan-ketentuan bagi **LEMBAGA PENYIARAN** sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggara penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional




#### SPS:

Standar Isi Siaran yang berisi tentang betasa-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran dalam PROGRAM SIARAN beserta sanksi



#### **ALUR KERJA PENGAWASAN ISI SIARAN**





Kunjungan Ke Lembaga Penyiaran TV / Radio

Penguatan Sekolah P3SPS SDM & LP

Edukasi Penonton Cerdas

#### P3SPS SIARAN IKLAN

#### PASAL 43

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia

## PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.1787 TAHUN 2010


Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan, melarang adanya publikasi metode, obat, alat dan atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non konvensional yang belum diterima masyarakat kedokteran karena manfaat dan keamanannya masih diragukan atau belum terbukti.

### PELARANGAN IKLAN OBAT & ALAT KESEHATAN

Memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan

Mempublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima oleh masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan karena manfaat dan keamanannya sesuai ketentuan masing-masing masih diragukan atau belum terbukti


Memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media massa




# DAFTAR PEMANTAUAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN



NO	Nama Iklan dan Pengobatan	Presentase
1	Al-Attar Black Jade	41,35%
2	New! Azhikra Kalung Terapi Dzikir	6,49%
3	Lejel Home Shoping: Royal Jade Mat	6,49%
4	Sandal K-Walk	5,95%
5	Mnc Shop	5,14%
6	Go Healthy	4,59%
7	Jaco: Lumbar Pillow	4,59%
8	Jaco:Kozuii Sliming Suit	4,32%
9	Berkah Home Shopping: Kalung Terapi Al Haya	3,24%
10	Zona Inspirasi	2,70%
11	Berkah Shopping: Magic Power Joint	1,62%
12	Bingkai Inspirasi	1,62%
13	Jaco Tuch UP	1,62%
14	Coffee Time	1,62%
15	Lejel Home Shopping: Hit Power Squat	1,35%
16	Iklan Infinity Healthmat	0,81%
17	Klinik Sehat Terapi Zona Pengobatan Alternatif	0,81%
18	Coffee Break (Konsend)	0,81%
19	Bincang Kita	0,81%
20	Hidup Sehat	0,54%
21	Power Of Soul	0,54%
22	Lejel Home Shopping: Ecohome Rice Cooker Low K	0,54%
23	Iklan Dr. Lasser	0,54%
24	Iklan Kesehatan Jaco Ibrite Gen2	0,27%
25	Vita Cook	0,27%
26	Medika Natural	0,27%
27	Iklan Lejel	0,27%
28	Online Shoping Lejel.Com	0,27%
29	Dokterku	0,27%




#### Perbandingan Indeks Program Siaran TV Tahun 2017 - 2022





# TATA CARA PENGADUAN KE KPID PROVINSI DKI JAKARTA




#### PENGADUAN (LISAN / TERTULIS)

#### SEBUTKAN

- 1. Nama Program Acara
- 2. Nama Stasiun Televisi atau Radio
- 3. Waktu Siaran
- 4. Kategori Pelanggaran

Datang Ke Kantor Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Kb. Melati, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130



Tlp/Fax Facebook Twitter Instagram Website Email 021)3911975 Kpid Dki @KPID\_JKT kpidjakarta https://kpid.jakarta.go.id kpid⊚jakarta.go.id

## SEKIAN TERIMAKASIH



PENYIARAN SEHAT UNTUK RAKYAT